



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Jln. H. Agus Salim No.04 Telp. (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

Nomor : W3-A8/ 942 /PL.01/6/2022

Padang Panjang, 06 Juni 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara

Kepada Yth :

**Bapak Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bukittinggi**
di Bukittinggi.

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, dengan ini kami mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai dasar Penetapan tersebut, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas pendukung yang disyaratkan sebagai berikut :

1. Daftar Barang yang diusulkan;
2. Kartu Inventaris Barang;
3. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan bermaterai cukup;
4. Surat Pernyataan tidak memiliki IMB untuk Pagar Permanen;
5. Keputusan/Peraturan Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Barang;
6. List Data BMN dari SIMAK;
7. Foto berwarna BMN;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah;
9. Fotokopi IMB;

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Ketua,

ARIEFARAHMY, SHI, MA
NIP. 19810510 200604 2 004

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

No	Kode Barang	Nama BMN	NUP	Alamat	Luas/m2	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Bukti Kepemilikan	Ket
1		2	3	6	7				9
1	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 06, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang	551 M2	1978	1.377.500.000	Hak Pakai No. 02 tahun 1988	
2	4040104001	Pagar Permanen	1	Jl. H. Agus Salim No. 04, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang	-	2008	193.410.000	-	



Padang Panjang, 02 Juni 2022
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang

USMAN, SH
NIP. 19641231 198302 1 001



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Jln. H. Agus Salim No.04 Telp. (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

SURAT KETERANGAN KEBENARAN DOKUMEN BERFOTOKOPI

Nomor : W3-A840/PL.01/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN, SH

Nip : 19641231 198302 1 001

Jabatan : Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang

Unit : Pengadilan Agama Padang Panjang

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang dengan No. 80/WAKO-DPU-IMB/VII-2007 tanggal 20 Juli 2007 adalah sesuai dengan aslinya.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 02 Juni 2022
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang,

USMAN, SH
NIP. 19641231 198302 1 001



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Jln. H. Agus Salim No.04 Telp. (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W3-A8/910 /PL.01/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USMAN, SH

Nip : 19641231 198302 1 001

Jabatan : Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang

Unit : Pengadilan Agama Padang Panjang

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan Pagar Permanen pada satuan kerja Pengadilan Agama Padang Panjang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Padang Panjang, 02 Juni 2022

USMAN, SH selaku Kuasa Pengguna Barang,

USMAN, SH

NIP. 19641231 198302 1 001



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 893/SEK/SK/X/2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO
UMUM BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG ATAU
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG, SEKRETARIS SATUAN KERJA TINGKAT
ESELON I, SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK DAN ATAS
NAMA SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.06/2019, Pengguna Barang Mahkamah
Agung memiliki kewenangan mengajukan
permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Negara kepada Pengelola Barang dan dapat
menunjuk pejabat di lingkungan kantor pusat
dan/atau pejabat di lingkungan instansi vertikal
untuk melaksanakan kewenangan tersebut;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, Pengguna Barang Mahkamah Agung berwenang menetapkan Status Penggunaan BMN tertentu;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi Mahkamah Agung, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2A/SEK/SK/2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung

Mengajukan Permohonan Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2014 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KM.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
12. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 154B/BUA/SK/7/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor

39.F/BUA/SK/2/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 154B/BUA/SK/7/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO UMUM BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG ATAU KEPALA BIRO PERLENGKAPAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG, SEKRETARIS SATUAN KERJA TINGKAT ESELON I, SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK DAN ATAS NAMA SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA.

KESATU : Melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang Mahkamah Agung yang dilaksanakan secara fungsional oleh Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa:

1. tanah dan/atau bangunan;
2. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan;
3. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN di atas 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/satuan; dan
4. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/satuan.

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk lebih meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) badan peradilan dibawahnya

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2A/SEK/SK/II/2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung

KELIMA : Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
9. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara & Sistem Infomasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
10. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
11. Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 893 /SEK/SK/X/2019
TANGGAL : 31 Oktober 2019

MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

- I. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Kewenangannya ada pada Pengelola Barang.
Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) diajukan melalui Kepala Biro Umum atau Kepala Biro Perlengkapan, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk Barang Milik Negara berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan;
 2. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan
 3. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan* BMN per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/satuan.

- II. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Kewenangannya ada pada Pengguna Barang.
Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) diajukan melalui Kepala Biro Umum atau Kepala Biro Perlengkapan, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI cq. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi untuk Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan

BMN* sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/satuan.

*) Nilai Perolehan adalah nilai wajar terakhir yang tercatat dalam List BMN aplikasi SIMAK BMN.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

The image shows a circular official stamp of the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "MAHKAMAH AGUNG" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "A. S. PUDJOHARSOYO".

A. S. PUDJOHARSOYO

LISTING SEJARAH TRANSAKSI BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LDBMNSI

NAMA UAPKPB : 005.01.08.401962.000 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

[illegible]

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA
INTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2021

NAMA UAPKPB : 005.01.08.401962.000 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB
KONDISI BAIK

NILAI LEBIH DARI 0
URUT KODE BARANG

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LDBMNSI

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
KODE	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04.01.04.001	Pagar Permanen	1	Unit	193,410,000	Baik	DBL		HALAMAN GEDUNG KANTOR
				193,410,000				









DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

BUKU-TANAH DESA : KELURAHAN BALEI-3 NO. I, ..
HAK : PERDI No. 02.
GAMBAR SITUASI
SURAT-UKUR NO. : 12 TAHUN 1988.-

A 1127604

KANTOR AGRARIA
~~KABUPATEN/KOTAMADYA~~

P 7 11 1 1952 10.5

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : SUMATERA BARAT
 KABUPATEN/KOTAMADYA : PADANG PANJANG
 KECAMATAN : PADANG PANJANG BARAT
 DESA/KELURAHAN : BALAI BALAI

BIAYA
 Rp. ... 5.000,-

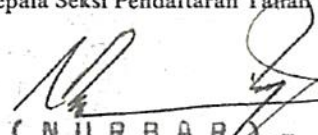
DAFTAR PENGHASILAN
 No. : ... 372 ... / 19 88.

A 1127604

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : PADANG PANJANG

PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

a) HAK, PAKAI.- No. 02. Desa /Kelurahan Balai Balai.	f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN AGAMA R.I DI DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAN AGAMA ISLAM DI JAKARTA 13-2-2008														
b) NAMA JALAN/PERSIL															
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak dari Tanah Negara. 3. Pemisahan-dari 4. Penggabungan-dengan	g) PENDAFTARANPadang Panjang..... Tgl.2 September.....1988.- A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDHTk.II.Pd.Panjang..Tk.II.Pd.Panjang. Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dto dto (N U R B A R).- (M.SJOFJAN SH).- NIP: 010038507.- NIP: 010038495.-														
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur KDH Tk.I Sumatera Barat.Tgl 25 Agustus 1988 No:590.2/65.Agr/3373-HP/88. Ganti rugi/uang wajib Rp 15.000,- Lamanya hak berlaku Berakhir	h) PENGELUARAN SERTIPIKATPadang Panjang..... Tgl.2 September 1988.- A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDHTk.II.Pd.Panjang.-Tk.II.Pd.Panjang.- Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kodya Padang Panjang.-  (N U R B A R).- (M.SJOFJAN SH).- NIP: 010038507.- NIP: 010038495.-														
	i) PENUNJUK Pemberian hak dari tanah Negara.Berdasarkan SK Gubernur.														
	j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Penambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan											
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS GAMBAR SITUASI Tgl 19 Februari 1988. No: 19/1988. Luas : 551 M².-															

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan, biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
= GANTI NAMA = Berdasarkan Kepres RI No. 21 Tahun 2004 Surat Dirjen Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI No.177/DJBPA/2/V/2006 Tgl.16 Mei 2006. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang No.PTA.c/3/P/KS.01.1/340/2006 Tgl. 05 Juni 2006.	13 Februari 2008 No. 132 /2008. NO. 52 /A/2008.	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Cq.DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 14-25 2011	Kep. Ktr. Pertanahan Kota Padang Panjang  POLIZAR, SH M. Hum NIP. 010156310.	
= GANTI NAMA = Berdasarkan Peraturan bersama Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PK.06/2009 dan Nomor 24 tahun 2009 Tgl.18 Nopember 2009	14 Februari 2011 No. 144 /2011 No.268. 70 /2011	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	 POLIZAR, SH M. Hum NIP.19631003 198301 1 001	

Hal lain-lain : Tanah ini berasal dari tanah negara.

D.P. Nomor 85/1988.

Biaya Rp.2.500,-

D.I. 302 Nomor /1988

UNTUK SERTIPIKAT

P. Panjang tgl. 2 September 1988.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
Padang Panjang

Kepala Kantor Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

(NURBAR)
NIP.010038507

P. Panjang tgl. 19 Februari 1988.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
Padang Panjang

Kepala Kantor Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

d.t.o.

(NURBAR)
NIP.010038507

Lihat surat ukur Penggabung Nomor : /19 Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak :

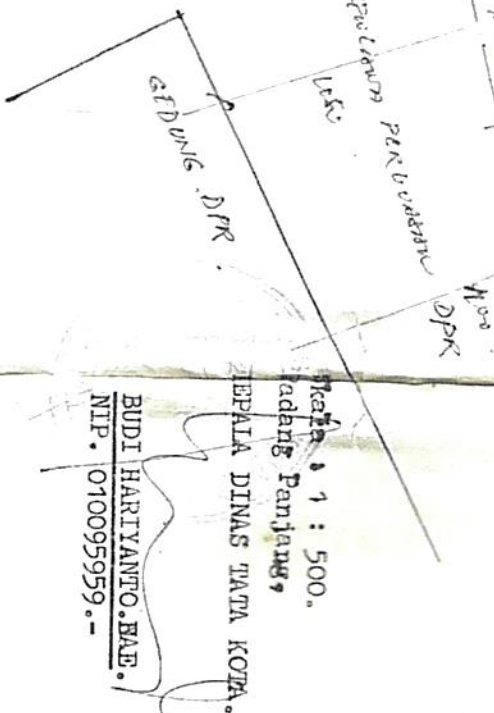
PERBANDINGAN 1 : 500.....



PENJELASAN : batas tanah ini

: RUMAH TINGGAL/LOKO/BANGUNAN UMUM/
 : PERNAHMENT/SENI-PERNAHMENT/BARABAI.
 : SDR. *Perle Kudu* *g*
 : JLN.
 :

No. KETURAHAN



BRUNN DISTRICT
BRUNN Yd FORT
BRUNN. TOWN

WALIKOTA MADYA KDH. TK. II PADANG PANJANG.

Drs. ASRIL SAMAN.
NIP. 010035261.

BUDI HARTYANTO.BAE.
NIP. 010095959.-